

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGUNAKAN KOSMETIK TANPA PENCANTUMAN TANGGAL KADALUARSA*

Oleh:

Putu Bella Mania Madia**
Ida Bagus Putra Atmadja***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRAK

Keberagaman kosmetik yang beredar di pasar membuat minat konsumen akan kosmetik semakin meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan memperjual belikan kosmetik. Produk tanpa tanggal kadaluarsa sering ditemui dan membuat resah masyarakat. Permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini yakni bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk kosmetik yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Metode penulisan dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa tanggal kadaluarsa tercantum didalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 yang meliputi hak-hak konsumen, kewajiban, larangan-larangan pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa dapat dilakukan dengan penggantian atau pengembalian uang konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Tanggal Kadaluarsa

ABSTRACT

The diversity of cosmetic circulating in the market makes consumer interest in cometic increase every year. This is an

* Tulisan ini diluar skripsi bersama Ida Bagus Putra Atmadja sebagai penulis kedua.

** Putu Bella Mania Madia, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, putubellamaniamadia@yahoo.com.

*** Ida Bagus Putra Atmadja, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

opportunity for businesses to produce and sell cosmetics products without expiration dates often encountered and make people nervous. The problem raised in this research is how to protect law for consumers who use cosmetics without expiration date and how the legal responsibility of business actors for cosmetic products does not include an expiration date. The method of writing this research uses a type of normative legal research and use the statutory approach namely law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. Legal protection for consumer who use cosmetic without expiration date is listed in low No. 8 of 1999 wich covers rights consumers are obliged to prohibit. The responsibility of the business actors for cosmetic products without the inclusion of an expiration date can be done by replacing or returning consumer money.

Keywords : Consumer Protection, Cosmetic, Expiration Date

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat khususnya di Indonesia sekarang semakin meningkat. Mulai dari kebutuhan primer seperti makanan dan pakaian, kebutuhan sekunder seperti elektronik dan hiburan, serta kebutuhan tersier yang tujuannya untuk meningkatkan status sosial dan memenuhi kebutuhan hobi yang dimiliki seseorang seperti perhiasan, dan kosmetik. Kebutuhan primer dan sekunder seseorang didalam hidupnya pasti akan didahulukan dibandingkan kebutuhan tersier. Namun, untuk seorang perempuan, kebutuhan tersier seperti kosmetik merupakan suatu kebutuhan primer.

Kosmetik digunakan perempuan sehari-hari untuk menunjang penampilanya. Mulai dari kosmetik seperti bedak, pensil alis, dan lipstick wajib dimiliki oleh perempuan. Produk-produk kosmetik yang diproduksi produsen sangat beragam, mulai dari kemasanya yang dibuat sangat indah sehingga dapat menarik hati konsumen agar membeli produknya serta harganya yang

tergolong murah. Selain produk kosmetik dalam negeri, karena pesatnya era globalisasi, tidak menutup kemungkinan juga kosmetik dari luar negeri masuk kedalam pasar di Indonesia.

Didalam memenuhi kebutuhannya, konsumen sering kali menjumpai beberapa kosmetik yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Keadaan tersebut membuat konsumen dirugikan karena apabila konsumen sudah membeli dan menggunakan produk kosmetik tersebut, konsumen tidak mengetahui batas waktu pemakaian produk. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai larangan-larangan untuk pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang. Didalam kegiatan konsumsi, konsumen harus teliti dengan barang yang akan dibelinya dan konsumen berhak atas informasi sejelas-jelasnya mengenai suatu produk yang akan dibelinya.

Apabila konsumen membeli dan menggunakan produk kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa, tentu saja dalam hal ini konsumen sangat dirugikan. Hak konsumen dilindungi dan diatur didalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Perlindungan Konsumen merupakan aturan hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak yang seharusnya didapatkan konsumen yang memiliki tujuan untuk menindak apabila ada pelaku usaha yang bertindak semena-mena yang bersifat merugikan konsumen.¹ Perlindungan konsumen juga diartikan keseluruhan asas dan kaidah hukum mengatur mengenai hubungan serta permasalahan diantara pihak pelaku usaha dengan konsumen. Produk kosmetik yang diperjual

¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.1

belikan tanpa tanggal kadaluarsa merupakan suatu contoh kurangnya pengawasan pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga produk-produk kosmetik tersebut dapat beredar di masyarakat. Adapun contoh produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa yakni sabun cuci muka dan masker *FREEMAN* yang hanya mencantumkan nama produk, cara pemakaian, komposisi/ bahan yang digunakan. Selain itu, karena tidak adanya tanggal kadaluarsa didalam kemasan produk, hal itu juga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan apabila konsumen tidak mengetahui produk tersebut sudah melewati tanggal kadaluarsa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk kosmetik yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk kosmetik yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

II. ISI MAKALAH

2.2 Metode Penulisan

Adapun dalam penulisan penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif yang pokok kajiannya yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan digunakan sebagai acuan perilaku setiap masyarakat sehingga penelitian hukum normatif ini terfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum taraf sinkronisasi, perbandingan hukum serta sejarah hukum.² Jadi, tipe penelitian hukum normatif ini mengutamakan bahan hukum primer yaitu norma hukum yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekundernya yakni buku/literatur dan jurnal ilmiah.³ Adapun pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini yakni dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berpedoman pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Tanggal Kadaluarsa

Keberagaman produk kosmetik yang khususnya beredar di Indonesia membuat konsumen tidak puas jika hanya memiliki satu produk kosmetik saja. Produsen memproduksi kosmetik lalu menggunakan berbagai cara agar konsumen dapat tertarik untuk

² Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.52

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.153

membeli dan menggunakan produk tersebut dengan cara mempercantik kemasan produk, menawarkan harga yang murah dan terjangkau hingga menggunakan media sosial masa kini sebagai alat promosi untuk menarik minat pembeli.⁴ Tidak sedikit pula konsumen yang mengoleksi beragam macam kosmetik karena kebutuhannya sehari-hari, hobi dan pekerjaan. Hal tersebutlah yang membuat produk kosmetik yang telah dibeli konsumen tidak digunakan setiap hari dan cenderung akan tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Apabila produk yang disimpan tersebut tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa, maka konsumen akan kesulitan untuk mengetahui apakah kosmetiknya sudah lewat tanggal kadaluarsanya atau belum. Kosmetik yang disimpan terlalu lama tanpa tanggal kadaluarsa dapat memberikan dampak negatif apabila digunakan konsumen.

Adapun dampak kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa yakni dapat mengganggu kesehatan, membuat kulit iritasi dan bahkan dapat mengakibatkan kanker kulit. Dalam hal ini, konsumenlah yang menjadi rugi karena perbuatan pelaku usaha yang lalai dalam memproduksi produk-produk kosmetik tersebut.

Supaya hak konsumen atas informasi produk yang jujur dan jelas mengenai kondisi produk kosmetik dapat tercapai, maka pelaku usaha sangat diharuskan untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa pada setiap produk kosmetik yang di produksi dan diperjualbelikannya. Produk yang tidak berisi tanggal kadaluarsa juga kerap kali membuat masyarakat merasa resah apakah

⁴ Ni Kadek Diah Sri Pratiwi & Made Nurmawati, 2019 “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Seacara Online*”, *Jurnal Kertha Semaya* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7 No. 5

produk tersebut masih aman digunakan atau tidak, dan pada akhirnya disini masyarakat sebagai konsumen akan dirugikan.

Permasalahan mengenai perlindungan konsumen masih terus dibicarakan selama masih ada banyak konsumen yang merasa dirugikan dan harus diberikan perhatian lebih.⁵ Hak-hak konsumen perlu dilindung dan dicermati. Pemerintah harus benar-benar memastikan dan mengawasi perlindungan hukum bagi konsumen ditingkatkan untuk meminimalisir pelaku usaha yang nakal seperti tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.⁶

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen telah diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun pengertian Perlindungan konsumen yakni terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Berdasarkan ketentuan tersebut, berarti terdapat kepastian hukum untuk konsumen agar hak-haknya dapat terlindungi. Penegakan hak konsumen di Indonesia penting untuk dilaksanakan supaya terciptanya keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen.⁷

Hak-hak konsumen sangat dilindungi mengingat banyaknya pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang saat memperjualbelikan barang dagangannya. Kosmetik tanpa tanggal kadaluarsa ini tidak jarang ditemui di Indonesia. Biasanya produk-produk tersebut dijual secara online dengan harga yang sangat murah.

⁵ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, Jakarta, h. 21

⁶ Siti Muslimah, 2012, “Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen Muslim”, *Jurnal Yustisia* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 1 No.2

⁷ Ahmad Miru, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Cet. 2, Rajawali Press, Jakarta, h.102

Apabila dikaitkan, permasalahan produk kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa dengan perlindungan konsumen berarti hak-hak konsumen yang tercantum di dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yakni “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” tidak dapat terpenuhi. Jika melihat isi Pasal tersebut berarti para pelaku usaha terbukti melanggar hak-hak konsumen yang sudah diatur didalam Pasal tersebut.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tidak hanya mengatur hak konsumen saja, UUPK juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi di dalam kegiatan usahanya.⁸ Mengenai kewajiban pencantuman tanggal kadaluarsa, diatur didalam Pasal 7 huruf b yakni “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

Didalam perlindungan konsumen terdapat dua upaya yakni upaya preventif dan represif. Upaya preventif merupakan upaya mencegah agar masalah mengenai perlindungan konsumen tidak terjadi, sedangkan upaya represif merupakan suatu upaya penanganan disaat terjadinya masalah perlindungan konsumen. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, berarti ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf B Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 merupakan suatu upaya preventif untuk mencegah masalah perlindungan konsumen terjadi karena konsumen tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebelum membeli dan menggunakan produk tersebut. Apabila sudah terjadi masalah

⁸ Luh Putu Dianata Putri dan A.A Ketut Sukranatha, 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan*”*Jurnal Kertha Semaya* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 6 No. 10.

konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa maka pelaku usaha harus melakukan ganti kerugian yang timbul hal itulah yang disebut dengan upaya represif. Upaya represif dilakukan agar pelaku usaha lebih bertanggungjawab atas perbuatannya.

Larangan-larangan tentang kegiatan pelaku usaha di dalam memproduksi dan memperdagangkan suatu produk terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun karena pelaku usaha tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk kosmetiknya maka pelaku usaha wajib melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 8 ayat (4) yakni “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”. Di dalam kegiatan usahanya, adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat mendorong kesadaran pelaku usaha dan dapat meningkatkan rasa tanggung jawabnya.⁹ Kesadaran dari pihak pelaku usaha sangat diperlukan agar pelaku usaha lebih bertanggung jawab dan menjadikan *caveat emptor* menjadi *caveat venditor* didorong dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen. *Caveat emptor* berarti konsumenlah yang harus berhati-hati sedangkan *caveat venditor*, berarti produsen/pelaku usaha harus berhati-hati demi kepentingan masyarakat.¹⁰ *Caveat venditor* menjadikan pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai informasi produk.

⁹ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.9

¹⁰ Yusuf Shofie, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.42

2.2.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha menerapkan prinsip-prinsip ekonomi. Salah satu prinsip ekonomi pelaku usaha yakni mampu memperoleh untung yang maksimal namun menggunakan modal yang sedikit. Hal ini mengakibatkan kerugian kepentingan konsumen. Untuk dapat menegakkan hak-hak konsumen, konsumen juga perlu berhati-hati dalam memilih produk kosmetik. Tidak semua masyarakat mengerti dan tahu tentang hak apa yang mereka miliki sebagai konsumen. Adanya Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, diharapkan dapat melindungi hak dan posisi di antara konsumen dan pelaku usaha agar seimbang. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa apabila konsumen merasa dirugikan karena telah membeli produk yang kadaluarsa, konsumen dapat menuntut dan menggugat pelaku usaha¹¹

Dengan adanya asas keseimbangan perlindungan konsumen, diharapkan asas tersebut mampu memberikan keseimbangan di antara konsumen dan pelaku usaha.¹² Kewajiban untuk menjaga keamanan produk kosmetik sepenuhnya dibebankan oleh pelaku usaha. Apabila produk kosmetik itu tidak sesuai dengan yang diatur didalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen, pelaku usaha harus siap bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang akan timbul karena perbuatannya.

¹¹ Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, h. 5

¹² *Ibid*, h. 17

Dalam Pasal 19 UUPK diatur tentang “Tanggung jawab pelaku usaha yakni :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Dilihat dari isi Pasal di atas, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul. Selain itu, mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur juga didalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan

kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Adapun ganti rugi yang harus dilakukan pelaku usaha yang menjual produk kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa produk kosmetiknya yakni dengan penggantian atau pengembalian uang serta menanggung biaya-biaya yang timbul seperti biaya berobat apabila konsumen mengalami gangguan kesehatan karena produk tersebut. Dengan diatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen ini dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen.¹³ Sudah menjadi kewajibannya konsumen dan pelaku usaha untuk mematuhi semua aturan-aturan yang ada didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut. Namun apabila di dalam menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa timbul permasalahan karena konsumen itu sendiri maka pelaku usaha tidak berkewajiban untuk melakukan ganti rugi sesuai Pasal 19 UUPK. Tidak semua permasalahan dapat timbul karena pelaku usaha. Disinilah konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas didalam kegiatan konsumsi.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Kosmetik yang digunakan konsumen tanpa tanggal kadaluarsa sangat merugikan konsumen, perlu adanya perlindungan hukum khusus untuk melindungi hak dari konsumen. Terdapat dua upaya perlindungan hukum yakni

¹³ Tami Rusli, 2012, “Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pranata Hukum* Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 7 No. 1

perlindungan hukum preventif dan represif. Ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf B Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 merupakan suatu upaya preventif untuk mencegah masalah perlindungan konsumen agar konsumen mengetahui mengenai hak atas informasi sejelas-jelasnya sedangkan Upaya represif dilakukan agar pelaku usaha lebih bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa didalam produk kosmetiknya itu melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf g. Karena melanggar ketentuan Pasal 8 UUPK, berarti pelaku usaha dianggap lalai dan tidak melakukan kewajibannya dan harus memberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

2. Peran konsumen di dalam menegakan hak-hak konsumen sangat diperlukan. Hal yang harus dilakukan konsumen yakni dengan berhati-hati didalam melakukan pemilihan produk kosmetik yang akan dipakainya. Apabila terdapat produk kosmetik yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa maka pelaku usaha berkewajiban untuk ganti rugi atas kerugian yang timbul sesuai Pasal 19 UUPK. Ketentuan mengenai pertanggung jawaban ini bertujuan untuk meminimalisir pelaku usaha yang melanggar UUPK.

3.2 Saran

1. Seharusnya pemerintah memastikan adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk kosmetik tanpa tanggal kadaluarsa dan terus melakukan sidak-sidak agar produk-produk seperti itu tidak dapat beredar kembali. Sidak ini juga dilakukan agar hak-hak konsumen terjamin dan konsumen tidak khawatir karena produk yang dijual dipasar telah aman dan diawasi BPOM.

2. Seharusnya pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang diatur didalam Pasal 19 UUPK tersebut mampu membuat pelaku usaha taat dan tidak melanggar ketentuan yang ada. Namun karena lemahnya kedudukan konsumen dan konsumen malas untuk meminta pertanggungjawaban maka hal ini membuat masih adanya pelaku usaha yang berani untuk berbuat hal diluar ketentuan-ketentuan didalam UUPK yang sifatnya melanggar.

IV. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmad Miru, 2013 *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Cet. 2, Rajawali Press, Jakarta
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yusuf Shofie, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

2. Jurnal Ilmiah

- Luh Putu Dianata Putri dan A.A Ketut Sukranatha, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan" *Jurnal Kertha Semaya* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 6 No. 10, URL :

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41137>, Diakses tanggal 1 Agustus 2019.

Ni Kadek Diah Sri Pratiwi & Made Nurmawati, 2019, “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online*”, *Jurnal Kertha Semaya* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.7 No.5, URL :<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48445>, Diakses tanggal 10 Juli 2019.

Siti Muslimah, 2012, “*Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen Muslim*”, *Jurnal Yustisia* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 1 No. 2, URL : <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10630/0>, Diakses tanggal 12 Juli 2019.

Tami Rusli, 2012, “*Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*” *Jurnal Pranata Hukum* Universitas Bandar Lampung, Vol. 7 No. 1, URL : <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/172>, Diakses Tanggal 12 Juli 2019.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Soedharyo Sohimin, 2016, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.